



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gapur Bin Gani;
2. Tempat lahir : Desa Tuo Sumay;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ulu Gedung RT.10, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Gapur Bin Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 1 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Januari 2020 Nomor 181/Pen.Pid/2020/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAPUR Bin GANI dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa GAPUR Bin GANI oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa GAPUR Bin GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GAPUR Bin GANI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa GAPUR Bin GANI pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Setapak Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa GAPUR Bin GANI pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa GAPUR Bin GANI menerima telpon dari saudara ANDI (DPO) untuk janji bertemu di Jalan Setapak Desa Sumay dengan mengatakan "Pur..antar paket shabu-shabu kejembatan gantung Desa Tuo Sumay" dan dijawab oleh terdakwa "iyalah" dan setelah menerima telpon tersebut terdakwa GAPUR Bin GANI langsung menuju Jalan Setapak Desa Sumay dan bertemu dengan ANDI (DPO) saat itu saudara ANDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa GAPUR Bin GANI dengan mengatakan "tolong antarkan paket shabu-shabu ini kepada orang yang nunggu di Jembatan Gantung", setelah terdakwa GAPUR Bin GANI menerima penyerahan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saudara ANDI (DPO) tersebut sekira pukul 14.45 WIB terdakwa GAPUR Bin GANI berjalan menuju tempat yang telah disebutkan oleh saudara ANDI, dan sesampainya di Jembatan Gantung Desa Tuo Sumay sekira pukul 15.00 WIB terdakwa didatangi dan dilakukan penggeledahan badan oleh saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL, saksi TENDRI, SH Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tebo menemukan 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan pengeledahan, kemudian tim Satresnarkoba Polres Tebo juga menemukan 1 (satu) buah HP Merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk Strowberry warna hitam yang berada di dalam saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Tebo terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saudara ANDI (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya sedang menunggu narkotika tersebut di Jembatan Gantung Desa Tuo Sumay;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Muara Tebonomor : 125/10766.00/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket diduganarkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1.06 gram, berat bersih 0,94 gram dan plastic 0.12 gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi : PM.01.01.98.982.10.20.3349 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1463 gram (bruto) dan 0,0108 gram (netto) warna putih bening, bau tidak berbau positif mengandung methamphetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkotika barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : TAP-57/L.5.17/Enz.1/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1,06 gram, berat bersih 0,94 gram dan disisihkan untuk BPOM Jambi 0,02 Gram untuk dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan.

Bahwa terdakwa GAPUR Bin GANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GAPUR Bin GANI pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jembatan Gantung Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa GAPUR Bin GANI pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Jembatan Gantung Desa Sumay terdakwa didatangi dan dilakukan penggeledahan badan oleh saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL, saksi TENDRI, SH Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tebo menemukan 1 (satu) bungkusan plastic bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan penggeledahan, kemudian tim Satresnarkoba Polres Tebo juga menemukan 1 (satu) buah HP Merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk Strowberry warna hitam yang berada di dalam saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi oleh Tim Satresnarkoba terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saudara ANDI (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Muara Tebonomor : 125/10766.00/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket diduganarkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1.06 gram, berat bersih 0,94 gram dan plastic 0.12 gram dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi : PM.01.01.98.982.10.20.3349 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,1463 gram (bruto) dan 0,0108 gram (netto) warna putih bening, bau tidak berbau positif mengandung methamphetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkotika barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : TAP-57/L.5.17/Enz.1/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 1,06 gram,



beratbersih 0,94 gram dan disisihkan untuk BPOM Jambi 0,02 Gram untuk dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Bahwa terdakwa GAPUR Bin GANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Viktor Bin Sofyan Sitompul

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Saksi bersama anggota Polres Tebo diantaranya Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, dan M. Ilham Bin Suhaimi mendapatkan informasi dari warga sering terjadi transaksi Narkotika di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dan melakukan pengintaian sekira 1 (satu) jam, lalu melihat Terdakwa di jembatan gantung tersebut dengan gerak gerik terdakwa yang tampak mencurigakan, saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang, kemudian saksi melakukan penangkapan Saksi bersama tim yang disaksikan Mahyudin dan Sargawi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan penggeledahan, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Terdakwa mengaku milik Andi Aceh yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak disebut namanya yang sedang menunggu narkotika tersebut di Jembatan Gantung Desa Tuo Sumay. Dengan imbalan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam. Saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dan digunakan untuk komunikasi dengan Andi Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Saksi bersama anggota Polres Tebo diantaranya Viktor Bin Sofyan Sitompul, Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, dan M. Ilham Bin Suhaimi mendapatkan informasi dari warga sering terjadi transaksi Narkotika di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dan melakukan pengintaian sekira 1 (satu) jam, lalu melihat Terdakwa di jembatan gantung tersebut dengan gerak gerik terdakwa yang tampak mencurigakan, saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang, kemudian saksi melakukan penangkapan Saksi bersama tim yang disaksikan Mahyudin dan Sargawi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan penggeledahan, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Terdakwa mengaku milik Andi Aceh yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak disebut namanya yang sedang menunggu narkotika tersebut di Jembatan Gantung Desa Tuo Sumay. Dengan imbalan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam. Saksi membenarkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt



bahwa barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dan digunakan untuk komunikasi dengan Andi Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang di Jembatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang bernama Mahyudin dan Sargawi, kemudian saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan penggeledahan, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB ditelpon oleh Andi Aceh diajak bertemu dengannya di sawah di Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tepatnya di belakang rumah Andi Aceh. Kemudian setelah bertemu, Andi Aceh memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dimintai tolong mengantarkan paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang perempuan yang terdakwa tidak diberi tahu namanya di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Andi Aceh di Jalan setapak Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki, sebelum 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima oleh seseorang perempuan tersebut. Terdakwa sudah ditangkap oleh Viktor Bin Sofyan Sitompul, Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dan M. Ilham Bin Suhaimi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt



di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa. Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Andi Aceh diajak bertemu dengannya di sawah di Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tepatnya di belakang rumah Andi Aceh. Kemudian setelah bertemu, Andi Aceh memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dimintai tolong mengantarkan paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang perempuan yang terdakwa tidak diberi tahu namanya di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari Andi Aceh di Jalan setapak Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki, sebelum 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima oleh seseorang perempuan tersebut. Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dan M. Ilham Bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang bernama Mahyudin dan Sargawi, kemudian saat



pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan pengeledahan, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa. Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang ditemukan saat pengeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti di Pengadaan Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor : 125/10766.00/2020 terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yaitu dengan berat bersih yaitu 0,94 gram (nol koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20.3349 tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Gaput Bin Gani berupa kristal-kritsal putih tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Gapur Bin Gani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gapur Bin Gani di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Gapur Bin Gani yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah supir. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Andi Aceh diajak bertemu dengannya di sawah di Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tepatnya di belakang rumah Andi Aceh. Kemudian setelah bertemu, Andi Aceh memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dimintai tolong mengantarkan paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang perempuan yang terdakwa tidak diberi tahu namanya di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari Andi Aceh di Jalan setapak Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki, sebelum 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima oleh seseorang perempuan tersebut. Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, Saksi Hendra Mandala



Poki Bin Sulaiman, dan M. Ilham Bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Selanjutnya, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang bernama Mahyudin dan Sargawi, kemudian saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan penggeledahan, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kristal-kritsal putih tidak berbau seberat 0,94 gram (nol koma sembilan puluh empat) gram berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti di Pengadaian Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor : 125/10766.00/2020 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20.3349 tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Gapur bin Gani berupa kristal-kritsal putih tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika sabu-sabu karena berdasarkan fakta yang telah terurai diatas sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak ada orang lain saat di Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tidak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian unsur "Setiap Orang" dalam pasal dakwaan Primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam pembuktian dakwaan Primer tersebut sebagai pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam pembuktian dakwaan Subsider ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah supir. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman



tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan "Menyediakan" ialah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Andi Aceh diajak bertemu dengannya di sawah di Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo tepatnya di belakang rumah Andi Aceh. Kemudian setelah bertemu, Andi Aceh memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dimintai tolong mengantarkan paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang perempuan yang terdakwa tidak diberi tahu namanya di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Andi Aceh di Jalan setapak Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki, sebelum 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima oleh seseorang perempuan tersebut. Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi Viktor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Bin Sofyan Sitompul, Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dan M. Ilham Bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jembatan Gantung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Selanjutnya, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang bernama Mahyudin dan Sargawi, kemudian saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa tepatnya dibawah terdakwa berdiri pada saat dilakukan penggeledahan, 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam yang berada di saku kantong celana sebelah kanan depan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kristal-kritsal putih tidak berbau seberat 0,94 gram (nol koma sembilan puluh empat) gram berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti di Pengadaian Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor : 125/10766.00/2020 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.06.20.3349 tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Gapur bin Gani berupa kristal-kritsal putih tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menguasai sabu-sabu karena berdasarkan fakta yang telah terurai diatas sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Andi Aceh tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan subsider;



Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gapur Bin Gani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa GAPUR Bin GANI oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Gapur Bin Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H, Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Safe'i S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.